



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

KECAMATAN PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/ QI /KPTS/WN-ITe/1/2021

TENTANG

PENCIANGKATAN PERANGKAT NAGARI INDERAPURA TENGAH

KECAMATAN PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemaasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak, perlu mengangkat Perangkat Nagari Inderapura Tengah;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pj Wali Nagari Inderapura Tengah

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang peraturan pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Pesisir Selatan nomor 86 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah di Kecamatan Pancung soal;
7. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;(Berita Daerah Pesisir Selatan Tahun 2019)

9. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nagari Inderapura Tengah nomor 3 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah Nomor Nomor : 141/ 08 /KPTS/WN-ITe/I/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Inderapura Tengah .

Kedua : Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 dan jabatan dalam kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari dan Staf Nagari Inderapura Tengah;

Ketiga : Masa Jabatan Perangkat Nagari Inderapura Tengah sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah.

Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tengah

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cluang

Pada Tanggal : 15 Januari 2021

Pj WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala DPMDPPKB Pesisir Selatan di Painan;
4. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura;
5. P3MD Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Tengah di Cluang
7. Masing-Masing Yang bersangkutan.
8. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141/01/KPTS/WN-ITe/ I / 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021
TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI INDERAPURA TENGAH

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	ASWANDI	BENGKULU, 27 NOVEMBER 1976	01.012.2011.01	STRATA 2	SEKRETARIS NAGARI	TETAP
2	HERMAN	INDERAPURA, 08 MARET 1976	01.012.2003.04	SLTA	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	TETAP
3	ASMARIZAL	KAMPUNG HULU, 13 JANUARI 1986	01.012.2018.08	STRATA 1	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN N DAN PELAYANAN	TETAP
4	HELPI YANTI	INDERAPURA, 02 OKTOBER 1982	01.012.2011.03	SLTA	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	TETAP
5	PITRI SASMITA	PASAR SEBELAH, 15 DESEMBER 1983	01.012.2008.07	AHLI MADYA	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	TETAP

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Chuang
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

Pj WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



IRWAN SYAH ADE PUTRA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Paimon;
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Pesisir Selatan di Paimon;
3. Bapak Kepala DPMDPPKH Pesisir Selatan di Paimon;
4. Bapak Camat Parung Soal di Inderapura;
5. P3MD Parung Soal di Inderapura;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Tengah di Chuang;
7. Masing-Masing Yang bersangkutan;
8. Peninggal